



P U T U S A N

Nomor 890 K / Pid.Sus / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYA ALHADI, SH. Bin Hi. ABDUL LATIF;**
Tempat lahir : Sukadana ;
Umur / Tanggal lahir: 45 tahun/ 26 April 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa :

KESATU:

Bahwa terdakwa **SURYA ALHADI, SH. Bin Hi. ABDUL LATIF**, sejak Bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Resort Susukan Baru (III) Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dengan adanya Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2008 dari Pemberi Kuasa **SUTTAN RAJO PAKSI/ Ketua Lembaga Adat Lappung Buay Unyei Sukadano dan HIDAYAT RD. PUTRA/ Ketua Lembaga Adat Desa Rantau Jaya Udik** (keduanya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa selaku penerima kuasa untuk melakukan negosiasi dalam kerangka kolaborasi hutan marga adat dan pihak kehutanan dan atau pihak-pihak lain dan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret



2008 dari Pemberi Kuasa MANGUN / Ketua Kelompok Masyarakat Desa Penyangga (akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa selaku penerima kuasa untuk melakukan upaya-upaya : negosiasi, penataan, pengurusan terkait dengan program Restorasi Kawasan melalui Pengelolaan Kolaborasi pada Hutan Taman Nasional Way Kambas, yang ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Bersama Sepakat Kolaborasi antara Masyarakat Adat Desa Sukadana, Masyarakat Adat Desa Rantau Jaya Udik, Masyarakat Adat Desa Raja Basa Lama, Masyarakat Adat Desa Labuhan Ratu, Masyarakat Penyangga dan Konsultan Hukum Masyarakat Sukadana dan Rantau Jaya Udik tertanggal 25 April 2008 yang isinya "secara bersama-sama menyatakan melaksanakan Restorasi Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas dalam Program Kolaborasi dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan pada areal ex klaim masyarakat ada seluas 6.000 (enam ribu) Ha", serta Surat Pernyataan Bersama Sepakat Penempatan Sarana dan Prasarana Kolaborasi yang ditandatangani Masyarakat Adat Desa Sukadana, Masyarakat Adat Desa Rantau Jaya Udik, Masyarakat Adat Desa Raja Basa Lama, Masyarakat Adat Desa Labuhan Ratu, Masyarakat Adat Penyangga dan Konsultan Hukum Masyarakat Sukadana dan Rantau Jaya Udik yang isinya "Dengan ini secara bersama-sama menyatakan sepakat terhadap Penempatan Sarana dan Prasarana Kolaborasi yang terdiri atas Akses Jalan, Gubuk Jaga, Batas Block, Lokasi Bibit, Sarana dan Prasarana, Patroli dan Operasional Lapangan, pada areal ex klaim masyarakat adat seluas 6.000 (enam ribu) Hektar", berdasarkan hal tersebut selanjutnya terdakwa mencari dan menawarkan kepada setiap warga yang ingin menggarap tanah yang berada di kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Resort III Susukan Baru Kabupaten Lampung Timur diantaranya saksi MANGUN Bin PARMOREJO membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan luas tanah garapan kurang lebih 5 Hektar, saksi ENCEP ALI SADIKIN alias ACONG Bin AMIR SALEH membayar kepada terdakwa sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan luas tanah garapan kurang lebih 14 Hektar, saksi ABDUL MAJID Bin MISKAM membayar kepada terdakwa sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dengan luas tanah garapan kurang lebih 15 (lima belas) Hektar dan saksi SUHARDI Bin MUJI membayar kepada terdakwa sebesar Rp.87.000.000,- dengan luas tanah garapan kurang lebih 100 (seratus) Hektar namun baru digarap 25 (dua puluh lima) Hektar serta para

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap lainnya hingga luas tanah garapan kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar masing-masing di Blok Susukan Baru kurang lebih seluas 900 (sembilan ratus) hektar dan di Blok Muara Jaya kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan para penggarap pada sekitar bulan Oktober 2008 membuat jalan masuk dengan membuat jembatan di atas parit pembatas Taman Nasional Way Kambas dengan tanah milik warga sekitar, kemudian membersihkan lahan kawasan Taman Nasional Way Kambas dan membuat jalur tanam dengan cara membajak lahan menggunakan Traktor (Mesin Bajak) setelah itu para penggarap menanam tanah garapannya masing-masing dengan sistem tumpangsari antara tanaman singkong (ubi kayu) dan 200 (dua ratus) batang tanaman kayu per hektarnya yang bibitnya diterima dari terdakwa;
- Bahwa tanah yang digarap para penggarap atas tawaran atau ajakan terdakwa tersebut seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar masing-masing di Blok Susukan Baru kurang lebih seluas 900 (sembilan ratus) hektar dan di Blok Muara Jaya kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar tersebut lokasinya berada di Resort III Susukan Baru Taman Nasional Way Kambas;
- Bahwa tanaman singkong atau tanaman pertanian tidak dapat ditanam pada Kawasan Hutan Nasional karena apabila ditanami tanaman pertanian seperti singkong maka kondisi lingkungan menjadi rusak karena adanya tindakan seperti pemupukan, pemanenan dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuka atau melakukan pembajakan di kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas tersebut mengakibatkan kerusakan pada kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas berupa menyempitnya habitat satwa, hilangnya keanekaragaman hayati dan hilangnya fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengendali air, penyerap dan penyimpan karbon;

Perbuatan terdakwa SURYA ALHADI, SH. Bin HI. ABDUL LATIF sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

ATAU

KEDUA:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SURYA ALHADI, SH. Bin Hi. ABDUL LATIF, sejak Bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Resort Susukan Baru (III) Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2008 dari Pemberi Kuasa SUTTAN RAJO PAKSI/Ketua Lembaga Adat Lapping Buay Unyei Sukadano dan HIDAYAT RD. PUTRA/Ketua Lembaga Adat Desa Rantau Jaya Udik (keduanya akan diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) kepada terdakwa selaku penerima kuasa untuk melakukan negosiasi dalam kerangka kolaborasi hutan marga adat dan pihak kehutanan dan atau pihak-pihak lain dan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2008 dari Pemberi Kuasa MANGUN/ Ketua Kelompok Masyarakat Desa Penyangga (akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa selaku penerima kuasa untuk melakukan upaya-upaya : negosiasi, penataan, pengurusan terkait dengan program Restorasi Kawasan melalui Pengelolaan Kolaborasi pada Hutan Taman Nasional Way Kambas, yang ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Bersama Sepakat Kolaborasi antara Masyarakat Adat Desa Sukadana, Masyarakat Adat Desa Rantau Jaya Udik, Masyarakat Adat Desa Raja Basa Lama, Masyarakat Adat Desa Labuhan Ratu, Masyarakat Adat Penyangga dan Konsultan Hukum Masyarakat Sukadana dan Rantau Jaya Udik tertanggal 25 April 2008 yang isinya "secara bersama-sama menyatakan melaksanakan Restorasi Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas dalam Program Kolaborasi dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan pada areal ex klaim masyarakat ada seluas 6.000 (enam ribu) Ha", serta Surat Pernyataan Bersama Sepakat Penempatan Sarana dan Prasarana Kolaborasi yang ditandatangani Masyarakat Adat Desa Sukadana, Masyarakat Adat desa Rantau Jaya Udik, Masyarakat Adat Desa Raja Basa Lama, Masyarakat Adat Desa Labuhan Ratu, Masyarakat Adat Penyangga dan Konsultan Hukum Masyarakat Sukadana dan Rantau Jaya Udik yang isinya "Dengan ini secara bersama-sama menyatakan sepakat terhadap Penempatan Sarana dan Prasarana Kolaborasi yang terdiri atas Akses Jalan, Gubuk Jaga, Batas Block, Lokasi Bibit, Sarana dan Prasarana, Patroli dan Operasional Lapangan, pada areal ex klaim masyarakat adat

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.000 (enam ribu) Hektar", selanjutnya terdakwa memesan bibit pohon sebanyak 200 batang yang terdiri dari jenis Mentru, Mahoni, Kecapi, Ketapang dan Meranti, setelah itu kemudian terdakwa membuat Surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas tertanggal Sukadana, 25 April 2008 Perihal Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Sekitar Hutan tentang Kesiapan Pelaksanaan Restorasi Kawasan Kolaborasi TNWK Persiapan Pelaksanaan Restorasi Kawasan Taman Nasional Way Kambas, dengan adanya surat dari terdakwa tersebut selanjutnya Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas mengeluarkan Surat Nomor 5.174/1V-SLT/2009 tanggal 21 April 2009, perihal Restorasi Eks Klaim Tanah Adat yang ditujukan kepada Kuasa Masyarakat Adat An. Surya Al Hadi dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: PT.565/BTN.WK-1/2008 tertanggal 02 Mei 2008 yang isinya membentuk Tim untuk mempersiapkan tahapan-tahapan restorasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya terdakwa kembali membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas tertanggal Sukadana 13 Juni 2008 Perihal: Pemberitahuan Dimulai Land Clearing pada Kawasan Kolaborasi TNWK yang isinya bersama ini menyampaikan bahwa dalam rangka restorasi kawasan dalam program kolaborasi secara sewa mandiri, sebagaimana pokok surat yang sudah kami sampaikan sebelumnya maka bersama ini kami beritahukan akan memulai pelaksanaannya dengan tahapan: Land clearing, mentraktor/membajak lahan guna penataan persiapan penanaman bibit kayu pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008. Bahwa dengan adanya Surat dari terdakwa tersebut selanjutnya Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas mengeluarkan Surat Nomor: S.737/BTNWK-1/2008 tanggal 16 Juni 2008 Pemberitahuan Dimulai Land Clearing pada kawasan Kolaborasi TNWK yang ditujukan kepada terdakwa Surya Al Hadi selaku Konsultan Hukum Masyarakat Adat yang isinya "semua kegiatan / aktivitas masyarakat terkait dengan kawasan yang ditujukan untuk kegiatan tersebut, tidak diperkenankan sebelum adanya persetujuan dari Dirjen PHKA, serta penandatanganan MOU" serta surat Nomor: S.755/BTNWK-1/08 tanggal 19 Juni 2009 yang ditujukan kepada terdakwa Surya Al Hadi selaku Konsultan Hukum Masyarakat Adat yang isinya "Kegiatan Rehabilitasi Kawasan TNWK melalui kolaborasi, saat ini telah kami usulkan kepada Dirjen PHKA.

- Bahwa ternyata sebelum Surat Ijin dari Dirjen PHKA, terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2008 membuat jalan masuk dengan membuat jembatan di

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas parit pembatas Taman Nasional Way Kambas dengan tanah milik warga sekitar, kemudian membersihkan lahan kawasan Taman Nasional Way Kambas dan membuat jalur tanam dengan cara membajak lahan menggunakan Traktor (Mesin Bajak) setelah itu para penggarap menanami tanah garapannya masing-masing dengan sistem tumpangsari antara tanaman singkong (ubi kayu) dan 200 (dua ratus) batang tanaman kayu per hektarnya yang bibitnya diterima dari terdakwa, atas tindakannya tersebut kemudian terdakwa membuat Surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas tertanggal Sukadana 27 Oktober 2008 Perihal Pemberitahuan Kolaborasi Mandiri yang isinya: Kolaborasi mandiri dilaksanakan sambil menunggu usulan/proses usulan kolaborasi ke Dirjen PHKA. Bahwa dengan adanya tindakan terdakwa tersebut selanjutnya Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas mengeluarkan Surat Nomor: S.1331/BTNWK-1/2008 tanggal 30 Oktober 2008 Perihal: Penegasan Ketentuan Terkait Rehabilitasi Kawasan Melalui Kolaborasi yang isinya pada pokoknya menerangkan "Bahwa kegiatan kolaborasi dimaksud belum memiliki dasar hukum, sehingga segala kegiatan dilaksanakan secara sepihak (Kolaborasi Mandiri) tanpa memenuhi proses yang ada dan tidak memiliki dasar hukum, sebagaimana yang diajukan dalam surat yang saudara sampaikan akan disikapi oleh pihak Balai Taman Nasional Way Kambas sesuai prosedur dan kewenangan yang ada" dan surat Nomor: S.1049/BTNWK-4/2008 tanggal 24 Nopember 2008 Perihal Pelaksanaan Kolaborasi Mandiri di Kawasan Konservasi ditujukan kepada Saudara Konsultan Hukum Masyarakat Adat Desa Sukadana Rantau Jaya dan Penyangga, yang isinya pada pokoknya "Berkaitan dengan Kegiatan masyarakat sekitar hutan, agar dapat dihentikan dan dikeluarkan dari Kawasan Konservasi Taman Nasional Way Kambas";

- Bahwa walaupun sudah ada Surat Teguran dari Taman Nasional Way Kambas kepada terdakwa untuk menghentikan kegiatan penggarapan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas dengan sistem kolaborasi sewa mandiri namun terdakwa tetap melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa telah mencari dan menawarkan kepada setiap warga yang ingin menggarap tanah yang berada di kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas Resort III Susukan Baru Kabupaten Lampung Timur diantaranya saksi MANGUN Bin PARMOREJO membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan luas tanah garapan kurang lebih 5 Hektar, saksi ENCEP ALI SADIKIN alias

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACONG Bin AMIR SALEH membayar kepada terdakwa sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan luas tanah garapan kurang lebih 14 Hektar pada tanggal 03 Desember 2008 dan mulai menggarap sekitar bulan Desember 2008, saksi ABDUL MAJID Bin MISKAM membayar kepada terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan luas tanah garapan kurang lebih 15 (lima belas) Hektar pada tanggal 15 Desember 2008 dan mulai menggarap pada sekitar bulan Januari 2009 dan saksi SUHARDI Bin MUJI membayar kepada terdakwa sebesar Rp.87.000.000,- pada tanggal 14 Juni 2008 dan mulai menggarap pada sekitar bulan Nopember 2008 sehingga luas tanah yang digarap tersebut seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar masing-masing di Blok Susukan Baru kurang lebih seluas 900 (sembilan ratus) hektar dan di Blok Muara Jaya kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar tersebut lokasinya berada di Resort III Susukan Baru Taman Nasional Way Kambas, bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru berhenti setelah adanya tindakan tegas/ operasi pengeluaran perambah hutan sehubungan adanya penolakan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan dengan Surat Nomor: S.174/IV.SLT/2009 tanggal 28 April 2009;

- Bahwa tanah garapan seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar masing-masing di Blok Susukan Baru kurang lebih seluas 900 (sembilan ratus) hektar dan di Blok Muara Jaya kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar tersebut lokasinya berada di Resort III Susukan Baru Taman Nasional Way Kambas yang diduduki atau dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin kemudian disewakan kepada para penggarap dengan dalih kolaborasi sewa mandiri tersebut berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Reg. 9 Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tertanggal 31 Maret 1998 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Way Kambas (Reg. 9) seluas 125.621.30 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu, tiga puluh perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Taman Nasional, masih termasuk ke dalam kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK);

Perbuatan terdakwa SURYA ALHADI, SH. Bin Hi. ABDUL LATIF sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 ayat (2) UU RI No.41

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU RI No.41

Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYA ALHADI, SH. Bin Hi. ABDUL LATIF bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 78 ayat (2) UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA ALHADI,SH. Bin Hi. ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa segera masuk dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. ACONG kepada Sdr. SURYA ALHADI,SH untuk Operasional Kolaborasi Mandiri senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. MAJID kepada Sdr. SURYA ALHADI, SH untuk Operasional Kolaborasi Mandiri senilai Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Desember 2008;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. SUHARDI kepada Sdr. SURYA ALHADI, SH untuk Operasional Kolaborasi Mandiri senilai Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2008;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas untuk mempersiapkan tahapan-tahapan restorasi lahan kritis Eks Klaim Adat dan mencari alternatif peluang pelaksanaan restorasi berikut lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai TNWK Nomor: S.572/BTN.WK-1/2008, tanggal 5 Mei 2008 tentang Restorasi Eks Klaim Tanah Adat yang ditujukan kepada Sdr. Kuasa Masyarakat Adat An. SUHYA ALHADI;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Kepala Seksi Wilayah III Balai TNWK Nomor:LP.508/BTN.WK-4/2008, tanggal 4 Juni 2008 tentang Laporan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan tim tentang Rehabilitasi melalui kolaborasi di Eks Klaim Adat, yang ditujukan kepada Kepala Balai TNWK;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 03/PID.B/2010/PN.SKD tanggal 01 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYA ALHADI, SH. Bin Hi. ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA ALHADI, SH. Bin Hi. ABDUL LATIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan membayar denda sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. ACONG kepada Sdr. SURYA ALHADI, SH untuk Operasional Kolaborasi Mandiri senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 03 Desember 2008;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. MAJID kepada Sdr. SURYA ALHADI, SH untuk Operasional Kolaborasi Mandiri senilai Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Desember 2008;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. SUHARDI kepada Sdr. SURYA ALHADI, SH untuk Operasional Kolaborasi Mandiri senilai Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2008;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas untuk mempersiapkan tahapan-tahapan restorasi lahan kritis Eks Klaim Adat dan mencari alternatif peluang pelaksanaan restorasi berikut lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai TNWK Nomor: S.572/BTN.WK-1/2008, tanggal 5 Mei 2008 tentang Restorasi Eks Klaim Tanah Adat yang ditujukan kepada Sdr. Kuasa Masyarakat Adat An. SUHYA ALHADI;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Kepala Seksi Wilayah III Balai TNWK Nomor:LP.508/BTN.WK-4/2008, tanggal 4 Juni 2008 tentang Laporan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011



rumusan tim tentang Rehabilitasi melalui kolaborasi di Eks Klaim Adat,
yang ditujukan kepada Kepala Balai TNWK;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor
78/PID/2010/PT.TK tanggal 04 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 01 Juni 2010
Nomor 03/Pid.B/2010/PN.SKD yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor
01/Akta.Pid/2011/PN.Skd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Sukadana yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2011 dari kuasa
Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon
Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Januari 2010,
memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sukadana pada tanggal 26 Januari 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanpa tanggal dari Jaksa
Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 09 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2011 dan Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2011 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada
tanggal 26 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
pada pokoknya sebagai berikut :



1. Putusan Judex Facti kabur/*obscure libel*, dan kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

- Bahwa dalam perkara pidana harus jelas posisi atau peranan Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi/didakwakan kepadanya, apakah sebagai pelaku/*pleger*, atautkah sebagai *doen pleger*, atau *uit lokker*;
- Bahwa tidak jelas berapa luas tanah kehutanan yang dikuasai oleh Terdakwa, yang didakwakan jo. Pasal 50 ayat (3) Huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 50 ayat (3) Huruf k jo. Pasal 78 ayat (10) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Terdakwa tidak mengerjakan Kawasan Hutan;

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sukadana tersebut ternyata diterima dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/Judex Facti, padahal pertimbangan hukum tersebut mengandung kekeliruan yang nyata, terlebih lagi karena pengadilan salah menerapkan hukum/ keliru menafsirkan tentang surat kuasa dan peran seorang wakil/ pemegang kuasa;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang /Judex facti pada halaman 18 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 78/PID/2010/PT.TK tanggal 04 Nopember 2010, telah keliru menerapkan hukum i.c. keliru menafsirkan tentang SURAT KUASA. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti Terdakwa bertindak selaku kuasa hukum masyarakat adat;

Bahwa salah satu asas perwakilan ialah : bahwa orang yang berbuat (melakukan tindakan hukum), berbeda dengan pihak yang diwakili. Dan, bahwa yang memikul hak dan kewajiban serta segala akibat hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang mewakili tadi bukan pihak yang mewakili, tapi pihak yang terwakili.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi tidak menyebutkan dalam hal apa terbuhtinya perbuatan atau kesalahan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga sampai pada keputusan, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi telah terbukti keliru dan salah dalam menerapkan hukum terhadap kedudukan kuasa bukan sebagai pelaku;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dan tidak dapat membuktikan terbuktinya "unsur mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan fakta dan keterangan saksi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHP sebagai berikut :

- Bahwa program kolaborasi disusun oleh pihak Balai TNWK sendiri melalui sebuah tim yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Balai TNWK dan masyarakat adat 4 desa yaitu Desa Rajabasa, Labuhan Ratu, Rantau Jasa Udik dan Sukadana, melalui Surat Kesepakatan Kolaborasi tanggal 25 April 2008 dan surat pernyataan sepakat penetapan sarana dan prasarana kolaborasi;
- Bahwa selanjutnya oleh Kepala Balai TNWK program kolaborasi tersebut diajukan kepada Dirjen PHKA untuk dimintakan persetujuan;
- Bahwa sambil menunggu persetujuan dari Dirjen PHKA Terdakwa/ Pembanding / Pemohon Kasasi melaksanakan program kolaborasi mandiri dengan berdasarkan pada :
 - a. Ijin lisan dari Sdr. I.B. Nyoman Rai selaku Kasi Wil. III Kuala Penet;
 - b. Adanya jaminan dari Sdr. I.B. Nyoman Rai bahwa kolaborasi pasti disetujui, karena di tempat lain ada program kolaborasi yang berjalan seperti di Taman Nasional Marubeti Kayang Mentarang, Kutai, Komodo, Gunung Gede Pangrango, Beli Beret, Bunaken dan Bogani nani Wartabone;
 - c. Kepala Lembaga Perwakilan Adat Lampung Buai Unyei Sukadana, SK.No.02/Pan-Adat-Sukadana/II/2008 tanggal 21 Oktober 2008 dan Kepala Lembaga Adat Rantaujaya SK.No.02/Pan-Rantaujaya Udik/II/2008;
- Bahwa ternyata program kolaborasi tidak mendapat persetujuan dari Dirjen PHKA, maka sejak menerima penolakan tersebut seluruh aktivitas pelaksanaan Kolaborasi Mandiri Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi menyuruh masyarakat yang mengerjakan kawasan hutan untuk dihentikan;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari penjelasan tersebut di atas jelaslah pertimbangan hukum dan putusan *Judex facti* tidak didasarkan atas adanya fakta bahwa pelaksanaan Kolaborasi mandiri bukannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang, setidaknya ada ijin dari Kasi Wil. III Kuala Penet Taman Nasional Way Kambas :

Hal mana diperkuat dengan bukti-bukti :

- a. Kesepakatan kolaborasi pada saat hearing dengan DPRD Lampung Timur tanggal 23 Nopember 2005;
- b. Kesepakatan audensi di Kantor Balai TNWK tanggal 17 Maret 2008;
- c. Kesepakatan kolaborasi oleh Tim Perumus Kolaborasi Balai TNWK dalam rapat khusus tanggal 9 Mei 2008;

Dengan demikian jelaslah bahwa Hakim Pertama dan Hakim Banding/*Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan seluruh aspek keterangan para saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan secara cermat dan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Tentang pemidanaan dan berat-ringannya pidana/hukuman.

Bahwa *Judex facti* dalam pertimbangan hukumnya terdapat kontradiktif mengenai jenis pemidanaan atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Akan tetapi *Judex Facti* menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 01 Juni 2010 Nomor: 03/Pid.B/2010/PN.SKD yang dimintakan banding tersebut.

Bahwa sesuai dengan azas pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil, maka Hakim wajib menggali semua aspek Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan. Menurut hemat kami Pengadilan Negeri Sukadana telah tidak mempertimbangkan semua aspek Hukum pembuktian secara cermat, lengkap dan sempurna dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa seharusnya *Judex facti* memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP diatur sebagai berikut :

Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, akan tetapi karena terbukti bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ternyata mengandung kekeliruan, maka putusan judex facti harus dibatalkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah mengerjakan Kawasan Hutan.

Maka menurut hemat Pemohon, judex facti/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana dalam mengadili perkara a quo telah salah menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, Pengadilan telah mengadili tidak sesuai ketentuan undang-undang.

Bahwa karena judex facti/Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang salah/keliru tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut salah dalam penerapan hukumnya dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau dibatalkan.

5. Keliru tentang Pasal-Pasal pidana yang didakwakan.

Bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dengan demikian dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi dengan dakwaan melanggar Pasal 50 ayat (3) Huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) Huruf k jo. Pasal 78 ayat (10) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak tepat dan menyebabkan dakwaan batal demi hukum.

"Menurut Pemohon Kasasi, bahwa pengolahan/kesepakatan kolaborasi tersebut didasari dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa di lahan (yang dikerjakan tersebut) tidak ada pohon besar, yang ada hanya ilalang dan rumput, oleh saksi lahan tersebut ditanami singkong, namun saksi disuruh Terdakwa untuk menanam pohon kayu Mentru, Akasia dan Mahoni ..." dengan demikian tidak benar bahwa pelaksanaan kolaborasi akan merusak lingkungan hidup atau merusak kawasan hutan.

Bahwa saksi-saksi yang telah mengerjakan kawasan tersebut dan terdakwa menyuruh menanam pohon-pohon dimaksud baik secara alami melestarikan lingkungan dan secara materiil diuntungkan karena kehutanan tidak mengeluarkan biaya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011



Alasan-alasan memori kasasi pemohon kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Tindakan Terdakwa berakibat merusak Taman Hutan Nasional Way Kambas dan sekitarnya, berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati, merusak fungsi hutan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **SURYA ALHADI, SH. Bin Hi. ABDUL LATIF** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2011** oleh **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Ketua,

ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 890 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)